



PUTUSAN

Nomor 179/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD FADLI AL MUFRA, Panggilan FADLI
Bin DONI AFRIZAL;

Tempat lahir : Pasar Surantih;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Mei 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Sariak Kenagarian Rawang Gunung
Malelo Kecamatan, Sutera, Kabupaten Pesisir
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Nama lengkap : HATTA CENDRO NAZJA, Panggilan CEN BIN
NAZARUDDIN;

Tempat lahir : Lansano;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Lansano Kenagarian Taratak,
Kecamatan, Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2020/Sat Res Narkoba dan Nomor Sp.Kap/02/I/2020/Sat Res Narkoba tanggal 6 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan pada tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020, masing-masing berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sp.Kap/01.a/I/2020/Sat Res Narkoba dan Sp.Kap/02.a/I/2020/Sat Res Narkoba tanggal 9 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Para Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 179/PID.SUS/2020/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pnn;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 26 Mei 2020 Nomor Reg.Perk : PDM-07/Eku.1/PAINA/Enz.1/04/2020 dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 103/020381/2019 tanggal 07 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P.84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal sedang duduk di kedai bersama dengan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal mengajak Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin untuk pergi membeli shabu untuk Para Terdakwa hisap atau pakai bersama yang disanggupi oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa pergi membeli shabu ke rumah Pgl. Roma (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin membonceng di belakang. Bahwa didalam perjalanan menuju rumah Pgl. Roma (DPO), Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal meminta Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin untuk menunggu

Halaman 3 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kedai yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Pgl. Roma (DPO);

- Bahwa sesampainya Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal di rumah Pgl. Roma (DPO) kemudian Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Roma (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal lalu Pgl. Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal yang diterima oleh Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dengan tangan sebelah kanan. Bahwa kemudian Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menjemput Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin yang sedang menunggu di kedai dan sesampainya di kedai tempat Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin yang kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dipegang dan dilihat oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kepada Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal di saku sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Para Terdakwa berhenti di jembatan jalan baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan lalu Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal letakkan di saku sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan

Halaman 4 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan pada saat Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal memegang 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang kemudian diketahui sebagai tim Sat Res Narkoba lalu tim Sat Res Narkoba menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa sehingga Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus yang sedang dipegang oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal ke aspal karena takut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Res Narkoba Aipda Yodi Risman Putra dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, maka berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Sat Res Narkoba yang terdiri dari Aipda A. Dani Erman, Brigadir Ikhwanul Ikhlas, Briptu Danil Muhammad. P melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan patroli di sekitaran daerah Lansano Surantih dan pada saat tim Sat Res Narkoba melintasi Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor sedang berhenti di Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian tim Sat Res Narkoba menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang kemudian dikenal sebagai Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dengan cara digenggam kemudian anggota Sat Res Narkoba dihadapan masyarakat bertanya kepada Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal “apa

Halaman 5 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini?" dijawab oleh Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal "shabu pak" lalu ditanya "milik siapa ini?" dijawab oleh Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal "milik saya pak" kemudian tim Sat Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0018.K tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif termasuk Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin positif (+) dalam Lampiran Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, berdasarkan hasil penimbangan barang

Halaman 6 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Painan, yang tercantum didalam Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 103/020381/2019 tanggal 07 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P.84080 selaku Pengelola UPC, diketahui beratnya yaitu : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal sedang duduk di kedai bersama dengan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal mengajak Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin untuk pergi membeli shabu untuk Para Terdakwa hisap atau pakai bersama yang disanggupi oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total terkumpul sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa pergi membeli shabu ke rumah Pgl. Roma (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin membonceng di belakang. Bahwa didalam perjalanan menuju rumah Pgl. Roma (DPO), Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal meminta Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin untuk menunggu di kedai yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Pgl. Roma (DPO);
- Bahwa sesampainya Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal di rumah Pgl. Roma (DPO) kemudian Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Roma (DPO) dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal lalu Pgl. Roma (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan

Halaman 7 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening kepada Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal yang diterima oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dengan tangan sebelah kanan. Bahwa kemudian Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menjemput Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin yang sedang menunggu di kedai dan sesampainya di kedai tempat Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kepada Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin yang kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dipegang dan dilihat oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kemudian 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut diserahkan kembali oleh Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin kepada Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal yang kemudian diletakkan oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal di saku sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi yang dikendarai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Para Terdakwa berhenti di jembatan jalan baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan lalu Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal letakkan di saku sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan pada saat Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal memegang 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa yang kemudian diketahui sebagai tim Sat Res Narkoba lalu tim Sat Res Narkoba menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Para Terdakwa sehingga Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal menjatuhkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus yang sedang dipegang oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal ke aspal karena takut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Kanit Idik I Sat Res Narkoba Aipda Yodi Risman Putra dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, maka berdasarkan informasi tersebut anggota Kepolisian Sat Res Narkoba yang terdiri dari Aipda A. Dani Erman, Brigadir Ikhwanul Ikhlas, Briptu Danil Muhammad. P melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian anggota Sat Res Narkoba melakukan patroli di sekitaran daerah Lansano Surantih dan pada saat tim Sat Res Narkoba melintasi Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dan melihat ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor sedang berhenti di Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian tim Sat Res Narkoba menghampiri 2 (dua) orang tersebut yang kemudian dikenal sebagai Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin dan melakukan pemeriksaan dan pengeledehan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di tangan sebelah kanan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dengan cara digenggam kemudian anggota Sat Res Narkoba dihadapan masyarakat bertanya kepada Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal "apa ini?" dijawab oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal "shabu pak" lalu ditanya "milik siapa ini?" dijawab oleh Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal "milik saya pak" kemudian tim Sat Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa I Muhammad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin ke Kantor Polres Pesisir Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli shabu kepada Pgl. Roma (DPO), yakni pembelian yang pertama, kedua, dan ketiga Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembelian yang keempat seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dihisap dan digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah mengenal dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selama 6 (enam) bulan dan terakhir kali Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB sebelum kemudian Para Terdakwa ditangkap tim Sat Res Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan alat hisap shabu (bong) kemudian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Para Terdakwa masukkan di dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan korek api gas/mancis yang telah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok setelah itu Para Terdakwa hisap secara bergantian kemudian setelah selesai menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Para Terdakwa membuang alat hisap shabu (bong) di ladang sawit tempat Para Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Para Terdakwa setelah menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, yakni Para Terdakwa merasa lebih bersemangat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti di BPOM Padang dengan Surat Laporan Pengujian Nomor : 20.083.99.20.05.0018.K tanggal 09 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Ernanetti, Apt, Kepala Seksi Pengujian Kimia, telah melakukan pengujian barang bukti dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif termasuk Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin positif (+) dalam Lampiran Nomor Urut 61 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/35/RSUD-2020 atas nama Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik atas nama dr. Evi Sovianty, Sp.PK NIP. 19760129 200604 2 005 dengan hasil, sebagai berikut:

1. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Negatif (-)
2. Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+)
3. MOP (Morphine) : Negatif (-)

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor: 440/36/RSUD-2020 atas nama Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik atas nama dr. Evi Sovianty, Sp.PK NIP. 19760129 200604 2 005 dengan hasil, sebagai berikut:

1. Tetrahydrocannabinol (Ganja, Cannabinoids) : Negatif (-)
2. Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Positif (+)
3. MOP (Morphine) : Negatif (-)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-07/PAINAN-Enz.2/04/2020 tanggal 13 Juli 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Para TerdakwaTerdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl.

Halaman 11 dari 16 Put Nomor 179/PID.SUS/2020/PT.PDG



Cen Bin Nazaruddin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi; Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Untuk Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi;Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal;



6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid. 2020/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ternyata bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal Agustus 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 5 Agustus 2020, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Surat Nomor W3.U9.1052/HK.01/07/2020 masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 20 Juli 2020 telah menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-07/PAINAN-Enz.2/04/2020 tanggal 13 Juli 2020.
2. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dalam putusan tersebut kami kira sangatlah tidak sebanding dengan berat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu saat Para Terdakwa sedang duduk di kedai kemudian sekira pukul 18.00 WIB Para Terdakwa pergi ke rumah Pgl. Roma (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan setelah disishkan untuk pengujian laboratorium sisa 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram yang Para Terdakwa beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari mengumpulkan uang masing-masing terdakwa sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa tujuan dari Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa kemudian sekira pukul 18.30 WIB Para terdakwa berhenti di Jembatan Jalan Baru Kenagarian Lansano Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, namun Para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian dari Tim Sat Res Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana sebelumnya pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa juga sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut



Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan seperlunya yaitu tentang penambahan pidana denda dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana bersifat kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, oleh Pengadilan Negeri Painan hanya dijatuhkan pidana penjara saja, tanpa pidana denda, sehingga beralasan Hukum untuk ditambahkan pidana denda kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menanggukuhkan ataupun mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka harus ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 20 Juli 2020 Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Pnn yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penambahan pidana denda sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal dan Terdakwa II Hatta Cendro Nazja Pgl. Cen Bin Nazaruddin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan**



Jahat Untuk Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Beat Pop warna merah hitam tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhamad Fadli Al Mufra Pgl. Fadli Bin Doni Afrizal;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami **H. Yulman, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **H. Ramli Darasah S.H.,M.Hum.** dan **Zainal Abidin Hasibuan, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lely Devita Roza, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

diucapkan,.....

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Yulman, S.H., M.H.

2. Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)